



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian perkembangan kebutuhan yang tertuang dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sehingga menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2017, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 911.973.395.000,00 (sembilan ratus sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) bertambah sejumlah 214.158.340.000,00 (dua ratus empat belas miliar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi berjumlah Rp 1.126.131.735.000,00 (satu triliun seratus dua puluh enam miliar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp	885.558.394.000,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(17.876.500.000,00)</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp		867.681.894.000,00
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp	911.973.395.000,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>214.158.340.000,00</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp		<u>1.126.131.735.000,00</u>
Surplus/(Defisit)setelah Perubahan	Rp		<u>(258.449.841.000,00)</u>
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	26.415.001.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>239.034.840.000,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		265.449.841.000,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ berkurang)	Rp	<u>7.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		<u>7.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Daerah netto setelah Perubahan	Rp		258.449.841.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp		0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah

1)Semula	Rp	178.955.889.000,00	
2)Bertambah/	Rp	9.435.760.000,00	
(berkurang)			
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp		188.391.649.000,00
 - b. Dana Perimbangan

1)Semula	Rp	627.507.264.000,00	
2)Bertambah/	Rp	(13.544.185.000),00	
(berkurang)			
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp		613.963.079.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1)Semula	Rp	79.095.241.000,00	
2)Bertambah/	Rp	(13.768.075.000,00)	
(berkurang)			
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp		65.327.166.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan:
- a. Pajak Daerah

1)Semula	Rp	37.128.500.000,00	
2)Bertambah/	Rp	6.466.500.000,00	
(berkurang)			
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp		43.595.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah

1)Semula	Rp	10.042.943.000,00	
2)Bertambah/	Rp	(765.480.000,00)	
(berkurang)			
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp		9.277.463.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	9.842.977.000,00	
2)Bertambah/	Rp	344.819.000,00	
(berkurang)			
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp		10.187.796.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1)Semula	Rp	121.941.469.000,00	
2)Bertambah/	Rp	3.389.921.000,00	
(berkurang)			
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp		125.331.390.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis Pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak

1)Semula	Rp	31.374.482.000,00	
2)Bertambah/	Rp	(589.171.000,00)	
(berkurang)			
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp		30.785.311.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum

1)Semula	Rp	480.853.469.000,00	
2)Bertambah/	Rp	(32.785.759.000,00)	
(berkurang)			
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp		448.067.710.000,00

c.	Dana Alokasi Khusus					
	1)Semula	Rp	115.279.313.000,00			
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	19.830.745.000,00			
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	135.110.058.000,00			
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis Pendapatan:					
a.	Hibah					
	1)Semula	Rp	0,00			
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00			
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	0,00			
b.	Dana Darurat					
	1)Semula	Rp	0,00			
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00			
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp	0,00			
c.	Dana Bagi Hasil Pajak					
	1)Semula	Rp	67.980.841.000,00			
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	(13.768.075.000,00)			
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp	54.212.766.000,00			
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi					
	1)Semula	Rp	0,00			
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00			
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi setelah Perubahan	Rp	0,00			
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya					
	1) Semula	Rp	11.114.400.000,00			
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00			
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	11.114.400.000,00			

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:

a.	Belanja Tidak Langsung					
	1)Semula	Rp	421.643.472.000,00			
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	138.262.779.000,00			
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	559.906.251.000,00			
b.	Belanja Langsung					
	1)Semula	Rp	490.329.923.000,00			
	2)Bertambah/ (berkurang)	Rp	75.895.561.000,00			
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	566.225.484.000,00			

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja Pegawai			
	1)Semula	Rp	407.534.418.000,00	
	2)Bertambah/	Rp	7.900.000.000,00	
	(berkurang)			
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	415.434.418.000,00	
b.	Belanja Bunga			
	1)Semula	Rp	0,00	
	2)Bertambah/	Rp	0,00	
	(berkurang)			
	Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp	0,00	
c.	Belanja Subsidi			
	1)Semula	Rp	0.00	
	2)Bertambah/	Rp	0,00	
	(berkurang)			
	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	0,00	
d.	Belanja Hibah			
	1)Semula	Rp	5.748.800.000,00	
	2)Bertambah/	Rp	3.740.800.000,00	
	(berkurang)			
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	9.489.600.000,00	
e.	Belanja Bantuan Sosial			
	1)Semula	Rp	5.678.550.000,00	
	2)Bertambah/	Rp	0,00	
	(berkurang)			
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	5.678.550.000,00	
f.	Belanja Bagi Hasil			
	1)Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/	Rp	0,00	
	(berkurang)			
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	0,00	
g.	Belanja Bantuan Keuangan			
	1)Semula	Rp	616.650.000,00	
	2)Bertambah/	Rp	0,00	
	(berkurang)			
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	616.650.000,00	
h.	Belanja Tidak Terduga			
	1)Semula	Rp	2.065.054.000,00	
	2)Bertambah/	Rp	126.621.979.000,00	
	(berkurang)			
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	128.687.033.000,00	

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja Pegawai			
	1)Semula	Rp	63.933.459.000,00	
	2)Bertambah/	Rp	400.205.000,00	
	(berkurang)			
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	64.333.664.000,00	
b.	Belanja Barang dan Jasa			
	1)Semula	Rp	226.709.010.000,00	
	2)Bertambah/	Rp	40.033.636.000,00	
	(berkurang)			
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	266.742.646.000,00	

c. Belanja Modal			
1)Semula	Rp	199.687.454.000,00	
2)Bertambah/	Rp	35.461.720.000,00	
(berkurang)			
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	235.149.174.000,00	

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:

a. Penerimaan			
1)Semula	Rp	26.415.001.000,00	
2) Bertambah/	Rp	239.034.840.000,00	
(berkurang)			
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	265.449.841.000,00	
b. Pengeluaran.			
1)Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/	Rp	7.000.000.000,00	
(berkurang)			
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp	7.000.000.000,00	

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis penerimaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya.			
1)Semula	Rp	26.415.001.000,00	
2) Bertambah/	Rp	239.034.840.000,00	
(berkurang)			
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp	265.449.841.000,00	
b. Pencairan Dana Cadangan			
1)Semula	Rp	0,00	
2)Bertambah/	Rp	0,00	
(berkurang)			
Jumlah pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00	
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp	0,00	
2)Bertambah/	Rp	0,00	
(berkurang)			
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00	
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1)Semula	Rp	0,00	
2)Bertambah/	Rp	0,00	
(berkurang)			
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00	
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1)Semula	Rp	0,00	
2)Bertambah/	Rp	0,00	
(berkurang)			
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp	0,00	
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2)Bertambah/	Rp	0,00	
(berkurang)			
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00	

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:

a.	Pembentukan Dana Cadangan			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan	Rp		0,00
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	7.000.000.000,00	
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp		7.000.000.000,00
c.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		
	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan	Rp		0,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan	Rp		0,00

Pasal 5

(1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- | | |
|------------------|---|
| a. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD; |
| b. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah; |
| c. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| d. Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; |
| e. Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| g. Lampiran VII | Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; |
| h. Lampiran VIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 Oktober 2017

WALIKOTA SALATIGA, 

YULIYANTO 

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 3 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,


SUSANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (7/2017)